



WALI KOTA BANJARBARU

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/1369 /BKPSDM/2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar;
5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun Anggaran 2024;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024; dan

8. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

maka Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

I. JUMLAH FORMASI

Jumlah Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 25 (dua puluh lima) formasi yang terdiri dari :

1. 5 (lima) formasi Tenaga Kesehatan
2. 19 (Sembilan belas) formasi Tenaga Teknis Umum
3. 1 (satu) formasi Tenaga Teknis Khusus Disabilitas

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun khusus bagi Jabatan Dokter Spesialis pada saat mendaftar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
 - i. memiliki IPK minimal 2,75;

- j. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - k. pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dari skala 4.
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2), pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam periode seleksi calon ASN sebelumnya;
 - c. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
 - d. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
 4. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
 5. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi diharuskan membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:

- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
2. Pelamar yang mendaftar pada Jabatan Dokter (Umum dan Spesialis) wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat melamar, yang di buktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) dengan jabatan sesuai yang dilamar (bukan STR Internship bagi profesi Dokter Umum).

IV. KRITERIA PELAMAR

Kriteria pelamar berdasarkan jenis kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 meliputi :

1. Pelamar Umum adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Pelamar Disabilitas adalah Pelamar yang mengalami keterbatasan Fisik, intelektual, Mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara umum dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pelamar disabilitas diharapkan mampu melakukan tugas sesuai jabatan yang dilamarnya.

V. DESKRIPSI PEKERJAAN DAN RENTANG PENGHASILAN

1. Informasi terkait deskripsi pekerjaan dan tugas jabatan pada alokasi formasi kebutuhan CPNS tahun 2024 sebagaimana terdapat di dalam lampiran pengumuman ini.
2. Informasi terkait penghasilan perjabatan merupakan perkiraan penghasilan yang akan didapatkan setiap CPNS. Rincian penghasilan sebagaimana terdapat di dalam lampiran pengumuman ini.

VI. WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Pendaftaran seleksi dilakukan secara *online* dimulai pada tanggal **20 Agustus s.d. 06 September 2024** (jadwal dapat berubah sewaktu-waktu).

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. pelamar mendaftar secara online melalui Portal Nasional CASN 2024 <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu jabatan (CPNS atau PPPK) di satu instansi/daerah di seluruh Indonesia dalam satu kali periode pelaksanaan seleksi;

- c. pelamar akan mendapatkan *username* dan *password* yang dikirimkan ke e-mail masing-masing pelamar dan digunakan untuk masuk ke Portal Pendaftaran Online <http://sscasn.bkn.go.id> (untuk mengisi Form Pendaftaran);
- d. pelamar login <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah terdaftar;
- e. pelamar mengunggah swafoto dengan kartu Identitas dan kartu Informasi Akun untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya;
- f. pelamar melengkapi data diri;
- g. pelamar memilih instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
- h. pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk scan yang terdiri dari :
 - Surat Lamaran yang diketik dan ditandatangani serta dibubuhi *E-meterai* Rp. 10.000,- (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);
 - Surat Pernyataan 5 Poin yang diketik dan ditandatangani serta dibubuhi *E-meterai* Rp. 10.000,- (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);
 - Surat Pernyataan Bersedia Mengabdikan pada Instansi Pemerintah dan Tidak Mengajukan Pindah ke Instansi Lain dengan Alasan Pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) Tahun sejak diangkat sebagai PNS yang diketik dan ditandatangani serta dibubuhi *E-meterai* Rp. 10.000,- (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);
 - Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);
 - Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar digabung dengan Sertifikat Akreditasi atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI/BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);
 - Transkrip Nilai Asli sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);

- Bagi pelamar jabatan Dokter Umum melampirkan Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli S-1 dan Profesi Dokter Umum;
- Bagi pelamar jabatan Dokter Spesialis melampirkan Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli Profesi Dokter Umum dan Profesi Dokter Spesialis;
- Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem digabung dengan file transkrip nilai)
- Bagi pelamar dengan kriteria disabilitas ditambah dengan Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya. (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem); dan
- Bagi penyandang disabilitas mengupload link Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.(MP4/AVI).

VII. KETENTUAN SELEKSI

1. Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarbaru Formasi Tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :
 - a. Seleksi Administrasi meliputi verifikasi dokumen persyaratan pelamar yang diunggah melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara yang meliputi :
 - Tes wawasan kebangsaan
 - Tes intelegensia umum; dan
 - Tes karakteristik pribadi
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan kepegawaian Negara yang meliputi :
 - Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi Pembina tersebut.
 - Materi SKB untuk jabatan pelaksana disusun oleh instansi pembina jabatan pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional Terkait.

2. Nilai Ambang Batas/Passing Grade diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Kompetensi Dasar pengadaan Pegawai negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
3. Pelamar Seleksi CPNS 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang di peroleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil 2023 dengan ketentuan :
 - a. Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
 - b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
 - c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - d. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - e. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - f. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
4. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
5. Pengumuman seleksi administrasi, jadwal dan tempat tes akan diumumkan kemudian melalui laman website dan Instagram BKPSDM Kota Banjarbaru.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online*, tidak ada pengiriman berkas lamaran;
2. Dokumen persyaratan yang dipindai/*scan* dapat diunggah melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan dipastikan harus **ASLI, JELAS, LENGKAP, BERWARNA** dan **DAPAT DIBACA** serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN.
3. Pelamar harus membaca dengan **cermat** pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang dimuat dalam pengumuman;
4. Pelamar atau peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), **tidak dipungut biaya apapun**;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang

memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah, hal tersebut dapat mengakibatkan **peserta gugur/tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian dari peserta;**
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat dokumen palsu atau keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia seleksi daerah pengadaan akan menggugurkan kelulusan yang bersangkutan, dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, dan menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan atau dokumen yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu dan atau pemalsuan dokumen;
8. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Pemerintah Kota Banjarbaru berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS;
9. Segala informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarbaru Formasi Tahun 2024 akan diumumkan secara resmi melalui :
 - a. Halaman website : <https://bkpsdm.banjarbarukota.go.id>
 - b. Akun Instagram : @bkpsdm.bjb
10. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarbaru

Pada tanggal **19 AUG 2024**

WALIKOTA BANJARBARU,



H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, MH

Lampiran Pengumuman Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 800.1.2.21369 /BKPSDM/2024
Tanggal : 19 AUG 2024

RINCIAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
FORMASI TAHUN 2024

I. TENAGA KESEHATAN

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI | UNIT PENEMPATAN | JENIS FORMASI | DESKRIPSI DAN TUGAS JABATAN | RENTANG GAJI (Rp) |
|----|--|--|---------|---|---------------|--|--------------------------|
| 1. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM) | PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN BANJARBARU | UMUM | Melaksanakan pelayanan medis pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. | 2.903.600 s.d. 8.000.000 |
| 2. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER | PROFESI DOKTER SPESIALIS TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN, KEPALA, LEHER | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN BANJARBARU | UMUM | Melaksanakan pelayanan medis pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 2.903.600 s.d. 8.000.000 |
| 3. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI | PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN BANJARBARU | UMUM | Melaksanakan pelayanan medis pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 2.903.600 s.d. 8.000.000 |
| 4. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | PROFESI DOKTER | 2 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN BANJARBARU | UMUM | Melaksanakan pelayanan medis pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. | 2.903.600 s.d. 7.000.000 |

II. TENAGA TEKNIS

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN | JENIS FORMASI | DESKRIPSI DAN TUGAS JABATAN | RENTANG GAJI |
|----|---|--|--------------|--|---------------|--|--------------------------|
| 1. | ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK KESELAMATAN KEBAKARAN : S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN : D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SATPOL PP UPT PEMADAM KEBAKARAN | UMUM | melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |
| 2. | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI | 3 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | UMUM | Melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |
| 3. | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | UMUM | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |
| 4. | ARSIPARIS TERAMPIL | D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI LAYANAN KESEHATAN ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI NIAGA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS KESEHATAN | UMUM | Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju. | 2.485.900 s.d. 4.500.000 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------|--|--------------------------|
| 5. | ARSIPARIS TERAMPIL | D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI LAYANAN KESEHATAN ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI NIAGA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS KESEHATAN | PENYANDANG DISABILITAS | Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju. | 2.465.900 s.d. 4.500.000 |
| 6. | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 PSIKOLOGI | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | UMUM | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang fasilitasi peningkatan kompetensi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |
| 7. | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAN RETRIBUSI | UMUM | Menelaah dan menganalisa objek pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna. | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |
| 8. | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | UMUM | Menelaah dan menganalisa objek kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna. | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|------|--|--------------------------|
| 9. | PENELITI AHLI PERTAMA | S-2 EKONOMI ; S-2 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-2 TEKNIK SIPIL ; S-2 ILMU PEMERINTAHAN ; S-2 HUKUM | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH SUB BIDANG RISET | UMUM | Melaksanakan Riset dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai peraturan yang berlaku | 2.903.600 s.d. 7.000.000 |
| 10. | PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA | S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PENDIDIKAN | UMUM | melaksanakan analisis dan pengkajian teknologi pembelajaran, perancangan sistem/model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model pembelajaran, dan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran. | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |
| 11. | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN | UMUM | Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |
| 12. | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 SISTEM INFORMASI | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI | UMUM | Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|---|--|------|---|--------------------------|
| 13. | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA | UMUM | Melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |
| 4. | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | UMUM | Melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |
| 15. | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI : S-1 ILMU KOMPUTER | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT | UMUM | Mrencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan ataumengoperasikan system informasi berbasis komputer | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |
| 16. | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI : S-1 SISTEM INFORMASI | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | UMUM | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pranata teknologi informasi computer sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terlaksananya pelayanan prima di bidang pranata teknologi informasi komputer | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |
| 17. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | S-1 ILMU KOMPUTER | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UPT PAJAK DAERAH WILAYAH II | UMUM | Melakukan kegiatan pemeliharaan yang meliputi menerima, memeriksa dan menyusun laporan serta mempelajari karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan sarana dan prasarana, berdasarkan peraturan yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang diharapkan. | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-------------------|----|--|------|---|--------------------------|
| 18 | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | S-1 ILMU KOMPUTER | 1 | PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UPT PAJAK DAERAH WILAYAH I | UMUM | Melakukan kegiatan pemeliharaan yang meliputi menerima, memeriksa dan menyusun laporan serta mempelajari karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan sarana dan prasarana, berdasarkan peraturan yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang diharapkan. | 2.785.700 s.d. 5.000.000 |
| TOTAL | | | 20 | | | | |



W A L I K O T A B A N J A R B A R U,
H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH., MH